



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 1199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 213/PL.02.6-BA/7315/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di :

NO.	TPS	DESA	KECAMATAN
1	TPS 002	Patobong	Mattiro Sompe

KEDUA : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

Jenis Surat Suara	TPS 002 Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe	Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2,5%)
Gubernur dan Wakil Gubernur	476	488

- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 untuk 1 Jenis Pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A. M. YASIEN